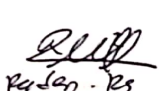
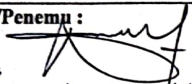


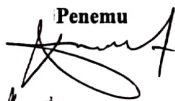
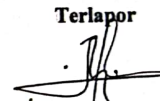
FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu : Rade .RS	Tempat dan Waktu Peristiwa: TPS 12 Kelurahan Way Gubak kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung tanggal 22/04 2019	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan hasil Penelitian dan pemeriksaan bukti. Panwaslu kecamatan Sukabumi bahwa merekomendasikan untuk di lakukan penghitungan suara ulang.
Terlapor : Marsan	Tanggal Laporan / Temuan: 22 April 2019	

uraian Kejadian : Surat Pemo di Kecamatan di temukannya ketidak sesuaan Penghitungan suara yg sah dan surat surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih. di TPS 12 Kelurahan Way Gubak Kota Bandar Lampung	Tanda Tangan	
	Penemu  Rade .RS	Terlapor  MARSAN
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKABUMI  NICO NGUANSYAH, S.H		

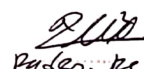
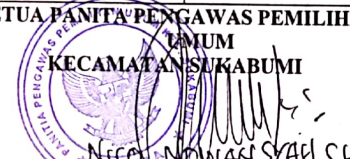
FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu :  ABDUL RAHMAN.	Tempat dan Waktu Peristiwa: TPS 26 Kelurahan Sukabumi kec. Sukabumi kota bandar Lampung tanggal 20/04/19 hasil temuan	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan bukti. Panwaslu Kecamatan Sukabumi bahwa merekomendasikan untuk dilakukannya penghitungan Suara ulang.
Terlapor : Lejindo	Tanggal Laporan / Temuan: 20 April 2019	

Uraian Kejadian : Surat Pendo Kecamatan di temukannya ketidak sesuaan penghitungan Suara yang sah dan Surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 26 Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota bandar Lampung.	Tanda Tangan	
	Penemu  A. Rahman.	Terlapor  Lejindo
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKABUMI  NICO ALYAN SYAH S. H		

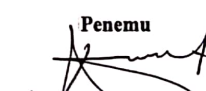
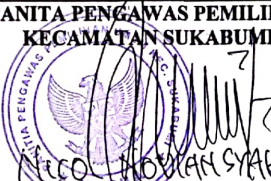
FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu : Paden. rs	Tempat dan Waktu Peristiwa: TPS 12 Kelurahan Sukabumi Indah kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung tgl 27/10/19	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan hasil dan pemeriksaan kuati. Panwaslu kecamatan Sukabumi bahwa setelah memeriksa untuk di laksanakan penghitungan Suara Ulang.
Terlapor : Hedy Suryadi	Tanggal Laporan / Temuan: 27/10/19	

Uraian Kejadian : Saat Pleno kecamatan di tembak oleh petugas keamanan penghitungan suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 11 Kelurahan Sukabumi Indah kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung.	Tanda Tangan	
	Penemu  Paden. rs	Terlapor  Hedy Suryadi
	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKABUMI  NEDY NOVIAN SYAH S.H	

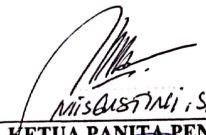
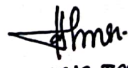
FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu  ABDUL RAHMAN	Tempat dan Waktu Peristiwa: TPS 26 Kelurahan C. Jaya kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung tanggal 28 April 2019 hasil temuan	Putusan Pengawas Pemilu: Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan bukti, Panwaslu Kecamatan Sukabumi bahwa merekomendasikan untuk di larukannya Penghitungan Suara Ulang.
Terlapor: DARIAH	Tanggal Laporan / Temuan: 28 April 2019	

Uraian Kejadian: Saat Pleno Kecamatan di formubanya ketidak sesuaan Penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan Jurnen pemilu yang menggunakan kotak pilih di TPS 26 Kelurahan C. Jaya kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung.	Tanda Tangan	
	Penemu  A. Rahman	Terlapor DAH DARIAH
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKABUMI  NICO NUGRAHA SYAH, S.H.		

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu: Misgustini, S.H	Tempat dan Waktu Peristiwa: Kantor kecamatan Sukabumi	Putusan Pengawas Pemilu : Merekomendasikan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk melakukan perhitungan suara ulang di TPS 25 & 26 Kel. Sukabumi Indah, kecamatan Sukabumi
Terlapor : PPK kecamatan Sukabumi	Tanggal Laporan / Temuan: Selasa, 30 April 2019	

Uraian Kejadian : - Pada hari ini tgl. 30-04-2019 berdasarkan hasil Rekapitulasi ke-Sukabumi ke-Sukabumi indah pd tps. 25 dan 26 terdapat perbedaan perhitungan suara calon partai Nasadem No. urut 2 dan 3 - Di TPS. 25 DAII CATEG No. 2 = 93 dan No. um 3 = 0 Di pleno kecamatan form DAI No. 2 = 0 dan No. 3 = 93 - Di TPS. 26 DAII CATEG No. 2 = 23 dan No. 3 = 0 Di pleno kecamatan form DAI No. 2 = 0 dan No. 3 = 23 - mohon untuk di lakukan perhitungan ulang.	Tanda Tangan	
	Penemu  MISGUSTINI, S.H KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKABUMI	Terlapor  ARIS. TOURMANDO



Alamat: Jl. P.Singkep Perum Puri Rupi Indah Blok A 5 No.007
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
Email : sukabumi.panwascam@gmail.com

Bandar Lampung, 30 April 2019

Nomor : 005 /K.LA-14-10/PM.00.01/IV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Bandar Lampung
di -

Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan berwenang untuk Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengakajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

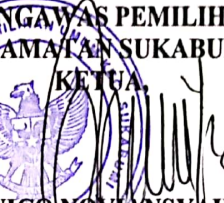
1. Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf b *a quo* bahwa panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas; pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan serta pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :
 - a) Pasal 374 ayat (1); penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
 - b) Pasal 374 ayat (2); penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :

- a. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup
- c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

3. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Sukabumi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil rekapitulasi Kecamatan Sukabumi Kelurahan Sukabumi Indah Khusus untuk TPS 25 & 26 ada perbedaan antara DAA & DAA1 pada caleg partai nasdem nomor urut 2 dan 3. Pada TPS 25 perolehan suara caleg nomor 2 pada DAA1 sejumlah 93 suara no urut 3 berjumlah 0. Pada saat pleno Kecamatan di form DA1 no urut 2 menjadi 0 dan no urut 3 menjadi 93 suara.
- b. Di TPS 26 perolehan suara caleg nomor 2 pada DAA1 sejumlah 23 suara no urut 3 berjumlah 0. Pada saat pleno Kecamatan di form DA1 no urut 2 menjadi 0 dan no urut 3 menjadi 23 suara.
- c. Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Caleg Nadem Nomor umur 5 atas nama Misgustini, S.H untuk dilakukan perhitungan ulang kembali.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKABUMI

KETUA

NICO NOVANSYAH, S.H

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

- Ketua Bawaslu Kota Lampung (sebagai Laporan)
- Arsip



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKABUMI

Alamat: Jl. P.Singkep Perum Puri Rupi Indah Blok A 5 No.007
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
Email : sukabumi.panwascam@gmail.com

Bandar Lampung, 20 April 2019

Nomor : 001 /K.LA-14-10/PM.00.01/IV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang**

Kepada Yth,
Ketua PPK Kecamatan Sukabumi
di -
Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengakajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf b *a quo* bahwa panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas; pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan serta pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :
 - a) Pasal 374 ayat (1); penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
 - b) Pasal 374 ayat (2); penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :
 - a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- c. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. *Ketidak sesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.*

6. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Sukabumi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meminta ketua PPK Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 26 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- 2) Meminta Ketua PPK Kecamatan Sukabumi segera membuat jadwal Pembacaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 26 kelurahan Sukabumi (Kotak Suara DPR RI, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/kota) ,karena terdapat selisih antara surat suara dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKABUMI



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

- Ketua Bawaslu Kota Lampung (sebagai Laporan)
- Arsip



Alamat: Jl. P.Singkep Perum Puri Rupi Indah Blok A 5 No.007
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
Email : sukabumi.panwascam@gmail.com

Bandar Lampung, 22 April 2019

Nomor : 002 /K.LA-14-10/PM.00.01/IV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang

Kepada Yth,
Ketua PPK Kecamatan Sukabumi
di -

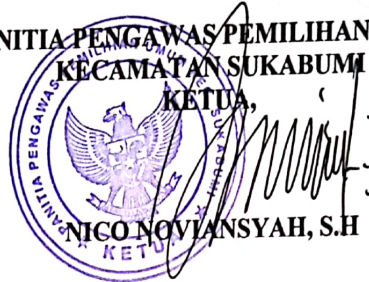
Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengakajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf b *a quo* bahwa panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas; pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan serta pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :
 - a) Pasal 374 ayat (1); penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
 - b) Pasal 374 ayat (2); penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :
 - a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

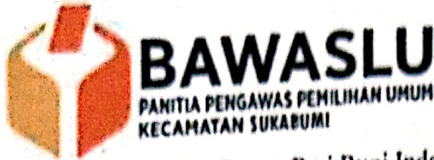
- c. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. *Ketidak sesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.*
6. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Sukabumi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Meminta ketua PPK Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 12 Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
 - 2) Meminta Ketua PPK Kecamatan Sukabumi segera membuat jadwal Pembacaan Penghitungan Suara Ulang di TPS 12 kelurahan Way Gubak (Kotak Suara DPR RI, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/kota) ,karena terdapat selisih antara surat suara dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKABUMI



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

- Ketua Bawaslu Kota Lampung (sebagai Laporan)
- Arsip



Alamat: Jl. P.Singkep Perum Puri Rupi Indah Blok A 5 No.007
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
Email : sukabumi.panwascam@gmail.com

Bandar Lampung, 27 April 2019

Nomor : 003 /K.LA-14-10/PM.00.01/IV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang

Kepada Yth,
Ketua PPK Kecamatan Sukabumi
di -
Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengakajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf b *a quo* bahwa panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas; pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan serta pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :
 - a) Pasal 374 ayat (1); penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
 - b) Pasal 374 ayat (2); penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :
 - a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- c. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. Ketidak sesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.***

6. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Sukabumi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meminta ketua PPK Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 11 Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- 2) Meminta Ketua PPK Kecamatan Sukabumi segera membuat jadwal Pembacaan Penghitungan Suara Ulang di TPS 11 kelurahan Sukabumi Indah (Kotak Suara DPR RI, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/kota) ,karena terdapat selisih antara surat suara dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKABUMI
KETUA



NICO NOVIANSYAH, S.H

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

- Ketua Bawaslu Kota Lampung (sebagai Laporan)
- Arsip



Alamat: Jl. P.Singkep Perum Puri Rupi Indah Blok A 5 No.007
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
Email : sukabumi.panwascam@gmail.com

Bandar Lampung, 28 April 2019

Nomor : 004 /K.LA-14-10/PM.00.01/TV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang

Kepada Yth,
Ketua PPK Kecamatan Sukabumi
di -
Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengakajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf b *a quo* bahwa panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas; pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan serta pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :
 - a) Pasal 374 ayat (1); penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
 - b) Pasal 374 ayat (2); penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :
 - a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- c. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. *Ketidak sesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.*

6. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Sukabumi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meminta ketua PPK Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 26Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- 2) Meminta Ketua PPK Kecamatan Sukabumi segera membuat jadwal Pembacaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 26 kelurahan Campang jaya (Kotak Suara DPR RI, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/kota) ,karena terdapat selisih antara surat suara dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUKABUMI



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

- Ketua Bawaslu Kota Lampung (sebagai Laporan)
- Arsip